



P U T U S A N
Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **ANNA WAIRATTA, S.E.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Tempat tinggal : Jalan W.R. Supratman (Tanah Tinggi), RT.001/RW.003, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N:

Nama Jabatan : **GUBERNUR MALUKU;**
Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-75 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada:
1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;
2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku;
3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku;

Halaman 1 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal;
 - 5) Jerrold I.D.Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku;
 - 6) Resna Hukom, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;
 - 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut:

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 12/PEN-DIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 30 Juli 2019, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 12/PEN-MH/2019/PTUN.ABN, tanggal 30 Juli 2019, Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 31 Juli 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 31 Juli 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 12/PEN-PP/2019/PTUN.ABN, tanggal 31 Juli 2019 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 12/PEN-HS/2019/PTUN.ABN, tanggal 21 Agustus 2019 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 25 Juli 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN tanggal 30 Juli 2019 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 21 Agustus 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN;

Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* yakni Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 83 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Tanggal 29 Mei 2019. Atas nama ANNA WAIRATTA, SE ;

KEWENANGAN MENGADILI;

Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Gubernur Maluku adalah Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak membutuhkan persetujuan dari pejabat di atasnya karena keputusan Tergugat bersifat konkrit, individual dan final. Olehnya objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* dalam bentuk Surat Keputusan tersebut bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam keputusan tersebut tidak abstrak tapi berwujud nyata. Sehingga Penggugat kehilangan hak selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
2. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* dalam bentuk Surat Keputusan bersifat individual, karena surat keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi ditujukan langsung kepada Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil ;
3. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* dalam bentuk Surat Keputusan tersebut bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik horizontal maupun vertikal;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diuraikan di atas, kedudukan Tergugat masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Halaman 3 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Tergugat objek sengketa, Penggugat telah mengajukan Keberatan sebagai upaya administrasi sebagaimana bukti tanda terima tanggal 13 Juni 2019, dan juga telah mengajukan Banding kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagaimana bukti tanda terima tertanggal 03 Juli 2019.

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat (objek sengketa) telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) PERMA Nomor. 6 Tahun 2018, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini (kewenangan absolute);

LEGAL STANDING PENGGUGAT;

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat Objek Sengketa, Penggugat kehilangan hak selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan tidak lagi menerima hak-hak selaku Pegawai Negeri Sipil, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna menafkahi keluarga yang masih membutuhkan biaya, olehnya berdasar dan beralasan terdapat kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya Ayat (2) dikatakan "upaya administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas ;

a. Keberatan, dan

b. Banding.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor. 6 Tahun 2018 dikatakan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administrasi di terima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi*".

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 29 Mei 2019, dan baru diterima oleh Penggugat tanggal 10 Juni 2019, selain itu sehubungan dengan Keputusan Tergugat, Penggugat telah mengajukan Keberatan sebagai upaya administrasi sebagaimana bukti tanda terima tanggal 13 Juni 2019, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Banding kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 03 Juli 2019. Dengan demikian Penggugat mengajukan Gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang

Halaman 4 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. PEG. 7A – 21/1539 tanggal 30 Maret 1991.
2. Bahwa Penggugat diangkat dan ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Sosial Propinsi Maluku Nomor. 174/TUX/2/II/SK/PEG/NEG/92 tanggal 29 Februari 1992, yang ditugaskan pada kantor wilayah Departemen Sosial Provinsi Maluku, sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Sosial Provinsi Maluku Nomor. 174/TUX/2/II/SK/PEG/NEG/92 tanggal 29 Februari 1992.
3. Bahwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dana keserasian sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Tahun 2006 oleh Kejaksaan Tinggi Maluku, Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor Perkara. 338/Pid.B/2008/PN.AB tanggal 12 Maret 2010 dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, Penggugat di hukum dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dan 2 (dua) bulan penjara, Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 538. 795. 000,- (Lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan apabila Penggugat tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan maka harta benda penggugat dapat dilelang untuk menutup uang pengganti, dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda, maka terdakwa dipidana dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor Perkara. 338/Pid.B/2008/PN.AB tanggal 12 Maret 2010, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat telah menjalani hukuman sejak 12 Maret 2010 dan berakhir pada tanggal 28 Juli 2011, selanjutnya Penggugat telah kembali aktif menjalankan kewajiban selaku Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 29 Juli 2011, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Nomor. 820/1934/SK/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011, sebagai Staf sub bahagian kepegawaian dan umum pada sekretariat Dinas Sosial Propinsi Maluku,

Halaman 5 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditempatkan lagi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Nomor. 824/914/SK/IV/2015 tanggal 01 April 2015, sebagai Staf seksi rehabilitasi Tuna social dan Paca Dinas Sosial Propinsi Maluku sampai dengan diterbitkannya keputusan Tergugat objek sengketa, penghukuman mana sesungguhnya telah cukup terhadap Penggugat dari aspek keadilan hukum, akan tetapi Tergugat masih menjatuhkan lagi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Penggugat, yang bagi Penggugat dimaknai sebagai hukuman seumur hidup.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan "jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU.
 - d. Peraturan Pemerintah.
 - e. Peraturan Presiden.
 - f. Peraturan Daerah Propinsi, dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Bahwa ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*". Bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau azas retroaktif sifatnya berlaku mutlak dalam tata hukum Indonesia, norma pengujian terhadap hukum yang tidak berlaku surut adalah UUD 1945 dengan memuat frasa "*dalam keadaan apapun*" adalah mutlak sepanjang UUD 1945 belum diganti dan atau diubah, tidak dapat disimpangi apalagi dinegasi oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya. (Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, SH. MS dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 013/PUU-II/2003 yang menimbang bahwa Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 mengukuhkan peraturan perundang-undangan sebelumnya dan menempatkan azas non rektioaktif pada tingkatan peraturan perundang-undangan yang tertinggi pada tataran hukum konstitusional).
7. Bahwa kata "**dalam keadaan apapun**" yang tercantum pada Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 memiliki makna yang cukup jelas atas diberlakukannya asas



retroaktif dan oleh karenanya tidak perlu dan tidak dapat ditafsirkan lain. Penolakan terhadap asas retroaktif merupakan wujud sebuah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga dan oleh siapapun juga termasuk lembaga Eksekutif, Yudikatif maupun Legislatif.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017 dikatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila ;

huruf (b) "*dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*".

Huruf (d) "*dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana*"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017 "*PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurungan dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS*"

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017 dikatakan "*pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf (b) dan huruf (d) dan Pasal 251 **ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap***"

9. Bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 maka Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat dengan menggunakan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017 sebagaimana konsiderans keputusan Tergugat objek sengketa, adalah cacat hukum karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Maret 2010 dan telah menjalani hukuman, sedangkan aturan yang menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS oleh Tergugat yakni UU Nomor. 5 Tahun 2014 baru dinyatakan berlaku pada tanggal 15



Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017 yang baru berlaku pada tanggal 30 Maret 2017, sehingga tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat selaku Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 yang sangat melarang memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan.

10. Bahwa demikian halnya ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan "*hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun*" yang dalam penjelasannya menegaskan; yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan "siapapun" adalah Negara, Pemerintah dan atau Masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

11. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa, selain melanggar ketentuan Konstitusi Negara, tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa yang berlaku surut tersebut juga telah melanggar **asas kepastian hukum**, karena asas kepastian hukum menuntut Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan atau menerbitkan suatu keputusan harus selalu mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, serta tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi yang merupakan norma tertinggi dan menjadi dasar tertinggi dari keseluruhan tatanan hukum di Indonesia, olehnya objek sengketa patutlah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS ;

Pasal 23

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
2. Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
3. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, mak dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.



4. Apabila pada tanggal Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.”

Pasal 24

1. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
3. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan ;
 - a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin.
 - b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

1. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk tim pemeriksa.
2. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsure pengawasan, dan unsure kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
3. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 27

1. Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
2. Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan hak-hak pepegawaianya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
4. Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 28

1. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
2. Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
3. PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copy berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1).



Pasal 29 ayat (1)

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.

13. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut diatas, Penggugat tidak pernah dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung yaitu Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku (Pasal 23 ayat 1), tidak pernah diperiksa secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (Pasal 24 ayat 2) dan kepala Dinas kemudian melaporkan kepada Sekda maupun Tergugat yang disertai dengan berita acara pemeriksaan (Pasal 24 ayat 3), yang mana berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Penggugat yang diperiksa (Pasal 28 ayat 1), serta memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada Penggugat (Pasal 28 ayat 3), sampai kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa setelah melalui tahapan dan pertimbangan hukum berdasarkan hasil pemeriksaan (Pasal 29 ayat 1).
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga bertentangan dengan **asas kecermatan** yang mengharuskan suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasari pada informasi, dokumen yang lengkap dan pendapat hukum yang tepat untuk menerapkan suatu aturan hukum, dengan tujuan untuk mendukung legalitas penerapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
15. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 136 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dikatakan "pada saat undang-undang ini mulai berlaku, undang-undang Nomor. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor. 55 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor. 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor. 169, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor. 3890) "dicabut dan dinyatakan tidak berlaku", olehnya berdasar hukum peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku wajib dianggap tidak ada dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Halaman 10 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN



16. Bahwa demikian halnya apabila Keputusan Tergugat objek sengketa didasarkan pada Keputusan Bersama (KB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor. 182/6597/SJ, Nomor. 15 Tahun 2018, Nomor. 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 880/3712/SJ tanggal 10 Mei 2019, tentang Penegasan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang ditujukan kepada Gubernur KDH Propinsi di seluruh Indonesia, serta Radiogram Menteri Dalam Negeri RI untuk Yth. Gubernur KDH Propinsi seluruh Indonesia dan Yth. Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor. 080/4343/SJ tanggal 28 Mei 2019, sifatnya peraturan kebijakan/beleidsregel.

Peraturan kebijakan berada pada wilayah *doelmatigheid* dan bukan *rechmatigheid*, bukan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur atau memaksa.

17. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat objek sengketa penerbitannya tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, akan tetapi lebih pada kepatuhan kepada Surat Edaran Mendagri, karena akan dikenakan sanksi bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan dan atau menindaklanjuti Surat Edaran dimaksud, olehnya keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan penyalagunaan kewenangan yang mengarah pada kesewenang-wenangan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta bertentangan dengan **asas tidak menyalahgunakan kewenangan** yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui dan/atau tidak memcampuradukan kewenangan.

18. Bahwa oleh tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dan Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS), tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan serta prosedur dan mekanisme sebagaimana diisyaratkan Peraturan Perundang-Undangannya, olehnya bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu melanggar hukum dan menyimpang dari Asas Umum Pemerintahan yang baik, mohon agar objek tersebut dapat dinyatakan **batal atau tidak sah**.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, Penggugat memohonkan agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tersebut berkenan memutuskan dengan putusan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Maluku Nomor. 83 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 29 Mei 2019, atas nama ANNA WAIRATTA, S.E.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Maluku Nomor. 83 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 29 Mei 2019, Atas nama ANNA WAIRATTA, S.E.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 11 September 2019, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA;

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat Nomor 83 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan tertanggal 29 Mei 2019 atas nama Tergugat adalah sudah sepatutnya sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku.

LEGAL STANDING PENGGUGAT;

Bahwa sudah sepatutnya Tergugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS seperti tersebut di atas, didasarkan atas pertimbangan yang matang,

Halaman 12 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang bersangkutan telah terbukti secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang diputuskan bersalah sesuai putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Tergugat menolak dengan tegas jika Penggugat merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Objek sengketa tersebut.

DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa sebagai seorang PNS, Tergugat terikat dengan seluruh ketentuan yang berlaku bagi seorang PNS sehingga wajib tunduk dan patuh pada ketentuan dimaksud;
2. Bahwa Tergugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 338/Pid.B/2008/PN.AB tanggal 12 Maret 2010 dan telah menjalani hukuman sejak 21 Maret 2010 dan berakhir pada tanggal 28 Juli 2011 dan aktif kembali sebagai PNS sejak tanggal 29 Juli 2011 sesuai Keputusan kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Nomor 820/1934/SK/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 bukanlah sesuatu yang mutlak dipertahankan untuk mensahkan eksistensinya sebagai seorang PNS. Karena jelas bagi PNS, siapapun dia terikat dibawah norma “ yang melakukan kejahatan dalam jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” maka pasti diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Penerapan UU di bidang kepegawaian untuk memberhentikan adalah tepat sebagaimana menjadi pertimbangan (bandingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/ 2019), meskipun Penggugat menganggap hukuman badan yang dijalaninya sudah dianggap cukup. Oleh karena itu Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 3-4 gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat penggunaan frasa “ hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, sehingga Tergugat tidak boleh diberhentikan mestinya dipahami bahwa pemberlakuan asas retroaktif di Indonesia dibatasi oleh beberapa teori karena sistem hukum yang dianut di Indonesia yakni civil law sistem yang menjadikan peraturan tertulis sebagai sumber hukum utama, tetapi dalam praktek tidak sepenuhnya dilarang. Perlakuan kasus-kasus tertentu termasuk ribuan PNS di seluruh Indonesia melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan merosotnya moral PNS dan menciptakan kerugian negara mestinya menyebabkan asas retroaktif dapat disimpangi;

Halaman 13 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN



4. Bahwa selain itu tindak pidana korupsi yang diperbuat PNS meninggalkan kerugian sistemik karena dana ratusan milyaran rupiah yang mestinya digunakan untuk pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat digunakan secara melawan hukum untuk memperkaya diri pribadi, kelompok atau korporasi menjadikan masyarakat menjadi korban. Dengan demikian meskipun dengan menggunakan dasar hukum:
- Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945;

- Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,

Seperti dalil gugatan Penggugat butir 5-10 untuk melemahkan objek sengketa, tidak dapat dipertahankan untuk kasus di atas dan oleh karena itu Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil tersebut;

5. Bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa yang dikeluarkan melanggar:

- Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 dan juga bertentangan dengan:

- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang berlaku pada tanggal 15 Januari 2014, dan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang berlaku pada tanggal 27 Maret 2017, sehingga objek sengketa melanggar asas kepastian hukum, terkesan kurang tepat.

Hal ini disebabkan, meskipun Penggugat menjustifikasi melanggar asas kepastian hukum tetapi jelas tidaklah memenuhi asas keadilan di mata masyarakat, jika person-person yang menggerogoti keuangan negara melalui tindak pidana korupsi dibiarkan bebas menjalankan aktifitasnya sebagai seorang PNS. Artinya penjatuhan hukuman atau keputusan tidak dapat sekaligus mengakomodir keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara bersamaan. Apa yang dianggap adil mungkin kurang memenuhi kepastian hukum seperti yang dirasakan Penggugat atau sebaliknya;

Oleh karena itu Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 11;

6. Bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS terhadap kasus yang dialami Penggugat dan objek sengketa, kurang tepat. Hal ini disebabkan, yang dilakukan oleh Penggugat adalah "tindak pidana korupsi" merupakan konsep kejahatan/delik bukan pelanggaran disiplin. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran disiplin adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) konsep hukum yang berbeda jauh ditinjau dari perbuatan yang dilakukan, proses maupun sanksi yang diberikan. Penggugat melakukan tindak pidana korupsi, yang diidentifikasi sebagai kejahatan dalam jabatan bukan pelanggaran disiplin, sehingga dalil pelanggaran disiplin dan melanggar asas kecermatan sebagaimana tersebut dalam dalil butir 12-14 gugatan Penggugat patut ditolak dengan tegas;

7. Bahwa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian negara, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri serta radiogram sifatnya benar merupakan peraturan kebijakan akan tetapi dasar berlakunya peraturan kebijakan tersebut adalah pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketiga ketentuan di atas, sifatnya teknis yuridis sebagai penegasan dari UU yang bersifat mengatur dan memaksa. Oleh karena itu kalau Tergugat dituduh tidak menyalahgunakan wewenang adalah dalil yang menyesatkan karena apa yang Tergugat lakukan berada pada wilayah rechmatigeids sehingga objek sengketa tidak dapat dibatalkan, maka dalili butir 16,17 dan 18 Tergugat tolak dengan tegas;

Berdasarkan dalil jawaban terhadap gugatan Penggugat diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (at aquo ex bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 18 September 2019 dan Pihak Tergugat telah menyampaikan pernyataannya bahwa tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada Jawabannya di dalam persidangan tertanggal 25 September 2019 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 sebagai berikut:

Halaman 15 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai Aslinya; Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 83 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama ANNA WAIRATA, SE, NIP. 196308241991032004, tanggal 29 Mei 2019;
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai Aslinya; Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : PEG. 7A-21/1539, tanggal 30 Maret 1991 (SK CPNS);
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai Aslinya; Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Maluku Nomor: 174/TUX/2/III/SK/PEG/NEG/92, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Pebruari 1992 (SK Pegawai Negeri Sipil);
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai Salinan; Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 338/Pid.B/2008/PN.AB, tanggal 12 Maret 2010;
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai Aslinya; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Maluku, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon, **Surat Lepas**, tanggal 28 Juli 2011;
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai Aslinya; Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Nomor : 820/1934/SK/VII/2011, tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Juli 2011;
7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai Aslinya; Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Nomor : 824/914/IV/SK/ 2015, tanggal 01 April 2015;
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai fotocopy; Surat Keberatan, yang ditujukan kepada Gubernur Maluku (Tergugat), tanggal 13 Juni 2019;
9. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai Aslinya; Tanda Terima Surat Keberatan, tanggal 13 Juni 2019
10. Bukti P-10 : Fotocopy sesuai fotocopy; Banding Administrasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI, tanggal 01 Juli 2019;
11. Bukti P-11 : Fotocopy sesuai Aslinya; Tanda Terima Banding Administrasi, tanggal 3 Juli 2019;

Halaman 16 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai fotocopy; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018;
13. Bukti P-13 : Fotocopy sesuai fotocopy; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 880/3712/SJ, yang ditujukan kepada Gubernur KDH Provinsi di seluruh Indonesia, tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 10 Mei 2019;
14. Bukti P-14 : Fotocopy sesuai fotocopy; Radiogram Menteri Dalam Negeri, yang ditujukan kepada Gubernur KDH Provinsi dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor : 080/4343/SJ, tanggal 28 Mei 2019;
15. Bukti P-15 : Fotocopy sesuai fotocopy; Putusan Nomor: 47/G/2018/PTUN.BNA, tanggal 7 Februari 2019;
16. Bukti P-16 : Fotocopy sesuai fotocopy; Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.BNA, tanggal 27 Agustus 2018;
17. Bukti P-17 : Fotocopy sesuai Aslinya; Surat Keterangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 1012/KEU-Vera/VI/2012, tanggal 7 Juni 2012;
18. Bukti P-18 : Fotocopy sesuai Aslinya; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 82/TK/Tahun 2012, tanggal 6 November 2012 (Satyalancana Karya Satya XX Tahun);
19. Bukti P-18a: Fotocopy sesuai Aslinya; Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden Republik Indonesia sesuai KEPPRES Nomor : 82/TK/Tahun 2012, tanggal 6 November 2012;
20. Bukti P-19 : Fotocopy sesuai Aslinya; Sertifikat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Nomor: 1045/2.3.1.2.81/03/14/2015, tanggal 7 Mei 2015;

Halaman 17 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-20 : Fotocopy sesuai Aslinya; Surat Keputusan Gubernur Maluku, Nomor : 823.3/4586 Tahun 2016 (SK.Kenaikan Pangkat III/d atas nama : ANNA WAIRATTA, SE, NIP.196308241991032004);
22. Bukti P-21 : Fotocopy sesuai Salinan; Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 338/Pid.B/2009/PN.AB, tanggal 12 Maret 2010;
23. Bukti P-22 : Fotocopy sesuai fotocopy; Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: HAM.HA.01.04-21, Perihal : Rekomendasi, tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotocopy sesuai fotocopy; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018;
2. Bukti T-2 : Fotocopy sesuai fotocopy; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 880/3713/SJ, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 10 Mei 2019;
3. Bukti T-3 : Fotocopy sesuai fotocopy; Radiogram Menteri Dalam Negeri, yang ditujukan kepada Gubernur KDH Provinsi dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor : 080/4343/SJ, tanggal 28 Mei 2019;
4. Bukti T-4 : Fotocopy dari Fotocopy; Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, Perihal : Petunjuk Pelaksanaan

Halaman 18 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN



Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28 Februari 2019;

5. Bukti T-5 : Fotocopy sesuai Aslinya; Telaahan Staf Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, Perihal : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/PTDH sebagai PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, tanggal 25 Pebruari 2019;
6. Bukti T-6 : Fotocopy sesuai Aslinya; Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 83 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ANNA WAIRATA, SE, NIP. 196308241991032004, tanggal 29 Mei 2019;
7. Bukti T-7 : Fotocopy sesuai fotocopy; Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat di persidangan tidak mengajukan saksi, namun mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yang bernama **Dr. JEMMY JEFRY PITERSZ, S.H., M.H.**, yang di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Ahli Dr. JEMMY JEFRY PITERSZ, S.H., M.H.:

- Bahwa Ahli menyatakan adalah Ahli seorang Pegawai Negeri Sipil (Dosen) pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura di Ambon;
- Bahwa Ahli menyatakan kalau secara prosedural seharusnya Tergugat sudah harus memberhentikan Penggugat pada akhir bulan Mei 2019 setelah Penggugat selesai menjalani hukuman Pidananya terkait korupsi atau kejahatan yang terkait dengan jabatan. prosedural Tergugat sudah seharusnya memberhentikan Penggugat pada akhir bulan Mei 2019 setelah Penggugat selesai menjalani hukuman pidana terkait kejahatan Jabatan ;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam Asas Hukum, Undang-Undang tidak dapat berlaku surut, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN tidak dapat berlaku surut maka Undang-Undang sebagai produk hukum harus memberi jaminan potitutus kepada ASN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan secara hukum, tindakan pemerintah/ Tergugat adalah sebuah tindakan/keputusan yang harus dibedakan dengan kebijakan karena kebijakan adalah bagian diskresi yang diatur jelas sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga terhadap tindakan pemerintah ini, Keputusan Hukumnya harus berdasarkan pada legalitas Perundang-Undangan yang berlaku jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa Ahli menyatakan tindakan pemerintah harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu : prosedur, kewenangan dan substansi, jadi kalau cacat prosedur atau cacat salah satunya berarti tindakan pemerintah tersebut cacat hukum dan tidak sah;
- Bahwa Ahli menyatakan menurut pasal 7 nomor 1 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang jenis dan hirarki yang berlaku adalah UUD, UU, Tap MPR, Peraturan Pemerintah, Perda dan SK Bersama 3 Menteri itu bukan Undang-Undang karena hanya berlaku internal Pemerintahan kedalam dan SK Bersama itu adalah diskresi / kebijakan artinya sesuatu yang berlaku diinternal Pemerintahan dan bukan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Ahli menyatakan Tergugat mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan jabatan dan menjadi acuan sehingga tidak sesuai prosedur, jadi tindakan Pemerintah cacat prosedur;
- Bahwa Ahli menyatakan didalam Asas Hukum, Undang-Undang tidak dapat berlaku surut, maka Undang-Undang sebagai produk hukum harus memberikan jaminan dan perlindungan hukum sehingga terhadap tindakan pemerintah ini Keputusan Hukum harus berdasarkan pada legalitas perundang-undangan jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Kewenangan, Prosedur dan Substansi harus berdasar pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. SK Bersama 3(tiga) Menteri itu adalah Diskresi atau Kebijakan karena berlaku di internal pemerintahan saja;
- Bahwa Ahli menyatakan pada pasal 87 point (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017, pemerintah harus terpenuhi 3 keabsahan yaitu : kewenangan, prosedur dan substansi, sehingga apabila ketiga barometer ini kalau salah satu cacat, maka cacat keputusan pemerintah tersebut dan pemerintah tidak dapat menggunakan Undang-Undang yang sudah dicabut sebagai dasar hukum dalam konsiderannya karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 20 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 pasal 87, 88, pasal 89 tentang ASN diperintahkan PTDH harus diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa Ahli menyatakan berkaitan dengan PTDH, sesuai pasal 89 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN, tindakan pemerintah tersebut harus merujuk kepada Undang-Undang dan bukan SK Bersama, karena sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, kebijakan pemerintah itu hanya berlaku diinternal pemerintahan karena tidak memenuhi peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, delik penyalagunaan kewenangan dan tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan jabatan adalah tindakan melawan hukum;
- Bahwa Ahli menyatakan perbuatan ASN itu adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Ahli menyatakan norma harus dilakukan oleh PPK secara prosedural.
- Bahwa Ahli menyatakan asas kepastian hukum, tindakan PPK harus melalui usulan dari PYB. Ada kewajiban hukum kepada PPK karena tidak bisa menafsirkan lain dan prosedural tidak ada norma lain. Tidak ada norma hukum untuk mengambil tindakan bebas;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam proses Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN, kewenangan delegatif, tidak ada kewenangan asal yang dipegang oleh atasan yang tertinggi, semuanya sesuai prosedural yang sifatnya terikat. Jadi usul dari PYB kepada PPK itu merupakan suatu keharusan;
- Bahwa Ahli menyatakan, bila tindakan Pemerintah tidak sesuai prosedur maka tindakan Pemerintah dapat dikatakan tidak sah dan dapat dibatalkan;
- Bahwa Ahli menyatakan apabila pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka dalam hukum administrasi dikategorikan tindakan pemerintah adalah tidak cermat. Seharusnya ASN tersebut harus diberhentikan pada akhir bulan setelah selesai menjalani hukuman dan tidak lagi menerima gaji, mutasi, kenaikan pangkat karena disini terjadi ketidak pastian hukum;
- Bahwa Ahli menyatakan karena tidak ada kepastian hukum maka pemerintah dianggap tidak cermat;
- Bahwa Ahli menyatakan memang secara formil, tidak ada laporan resmi dari pribadi, tetapi Kepala UPD atau orang perangkat daerah secara lisan dan tertulis. PPK memerintahkan BKD untuk minta copian salinan putusan

Halaman 21 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara pidana melalui Sekda dari Pengadilan Negeri dan Sekda memerintahkan BKD untuk dikaji dan dipertimbangkan. Hasil kajian dibuat telaah staf dan diajkan kepada Gubernur melalui PYB dan diserahkan kepada PPK;

- Bahwa Ahli menyatakan ketika ada perintah lalu kami data ASN dan PYB berulang kali rapat dipusat untuk segera PTDH ASN yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan jabatan sesuai putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Pihak Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **1) ALWIYAH FADLUN ALAYDRUS, S.H., M.H.** dan **2) ROSA YULIANA IMOLIANA**, yang di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan SAKSI:

1) Keterangan Saksi **ALWIYAH FADLUN ALAYDRUS, S.H., M.H.**;

- Bahwa saksi menyatakan tahu tentang penerbitan SK Gubernur terkait SK PTDH;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai Kabag Perundang-Undangan bertugas menyusun Keputusan Gubernur Maluku, setelah selesai ditanda-tangan dan diproses berdasarkan usulan dari Kepala Biro;
- Bahwa saksi menyatakan saksi terima dalam bentuk draft, sesudah itu ditelaah dan dikoordinasikan maka Saya perintahkan Kasubag untuk koordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengusulkan adalah SKPD Propinsi;
- Bahwa saksi menyatakan SKPD dan OPD sama saja, dan berdasarkan PP Nomor : 18 Tahun 2016 maka pada tanggal 10 Januari 2017 maka istilah SKPD dirubah menjadi OPD;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menerima draft, maka ditelaah dan dikaji substansi PTDH nya, ada beberapa aturan yang tidak berlaku lagi (muatan hukumnya) yang dipakai pada konsideran SK PTDH dan Saya koordinasikan dengan (BKD) Badan Kepegawaian Daerah;
- Bahwa saksi menyatakan setelah membaca dan berkoordinasi dengan Bapek bahwa ada aturan tentang ASN dan Pokok-Pokok Kepegawaian masih gunakan aturan yang lama pada konsideran mengingat, tapi hasil koordinasi dengan bapek ternyata tetap merujuk pada Surat Mendagri



karena itu berlaku seragam untuk seluruh Indonesia, maka kami lanjut untuk buat konsep untuk ditanda-tangani;

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada rapat karena menurut BKD sudah ada penjelasan teknis;
- Bahwa saksi menyatakan BKD Propinsi Maluku yang mengusulkan draft sesuai draft yang dikirim oleh Menteri Dalam Negeri;
- pengambilan keputusan. Bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu sebab saksi bagian penerbitan;
- Bahwa saksi menyatakan ya, saksi terima draft SK PTDH sudah baku lengkap dengan konsiderannya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu sebab pembuatan SK mutasi tidak melewati Biro Hukum, tapi hanya melewati BKD;
- Bahwa saksi menyatakan saya sebagai teknis penerbitan dan bukan pengambil keputusan;
- Bahwa saksi menyatakan contoh draftnya ditunjukkan dan disuruh untuk mengikuti saja sebab itu berlaku secara nasional diseluruh Indonesia;
- Bahwa saksi menyatakan sudah saksi perintahkan Kasubag untuk koordinasi dan tunjukan, tetapi jawabanya tetap sama yaitu harus mengikuti draft yang dikirim dari pusat;
- Bahwa saksi menyatakan setelah dibuat SK PTDH lalu dikembalikan kepada BKD;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah tahu tentang ada rapat untuk menelaah siapa saja yang diusulkan untuk PTDH;

2) Keterangan Saksi ROSA YULIANA IMOLIANA;

- Bahwa saksi menyatakan tahu tentang gugatan SK PTDH;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai Kasubag Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah;
- Bahwa saksi menyatakan menyatakan menjabat sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi menyatakan proses SK PTDH bulan Mei 2019 sudah ada di Biro Hukum;
- Bahwa saksi menyatakan ya, saksi yang ditugaskan oleh Kabag sebagai Saksi Pertama Tergugat untuk berkoordinasi dengan BKD, setelah melihat ada dasar hukum yang tidak berlaku lagi;
- Bahwa saksi menyatakan ya, selanjutnya saksi melakukan koordinasi;
- Bahwa saksi menyatakan setelah saksi sampaikan dan tanyakan tentang dasar hukum yang tidak berlaku, maka ditanggapi bahwa ini form khusus untuk SK PTDH dan dipakai diseluruh Indonesia;

Halaman 23 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan format dari Kementerian Dalam Negeri dan sudah disetujui sebagai format acuan untuk berlaku di seluruh Indonesia;
- Bahwa saksi menyatakan saksi sudah sampaikan tapi dijawab bahwa itu format baku yang diikuti dari kementerian;
- Bahwa saksi menyatakan ya, saksi ikut format itu sebab sudah saksi koordinasi dan itu hasilnya;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum membuat SK PTDH, tidak ada rapat dengan BKD atau Pejabat yang lain;
- Bahwa saksi menyatakan SK tersebut dibuat dan ditanda-tangan oleh Gubernur;
- Bahwa saksi menyatakan setelah saksi buat dan diserahkan ke BKD untuk diproses tanda tangan;
- Bahwa saksi menyatakan setelah dibuat SK PTDH, diberikan ke BKD untuk proses tanda tangan, saksi tidak tahu apa ada usul dari Sekda;
- Bahwa saksi menyatakan 2 (dua) orang yang diusulkan yaitu FRANKY KAREL HITIPEUW dan ANNA WAIRATTA;
- Bahwa saksi menyatakan diusulkan pertengahan Mei 2019, tapi tanggalnya lupa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada keterlibatan permintaan data, hanya penyiapan draft;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum menerima berkas, tidak ada rapat hanya terima draft langsung diketik;
- Bahwa saksi menyatakan kedudukan Biro Hukum dibawah Sekda;
- Bahwa saksi menyatakan kantor tidak pisah, tapi ada 10 Biro dibawah Sekda yaitu : Biro Pembangunan dan Ekonomi, Biro Kesra, Biro Pemerintahan, Biro Administrasi, Biro Umum, Biro Humas, Biro Hukum dan yang lain;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu bahwa pengambilan SK PTDH lewat Biro Hukum atau Biro Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pihak Pengugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 10 Desember 2019 dan Pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 24 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 83 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Anna Wairatta, S.E., tanggal 29 Mei 2019, (*vide* Bukti P-1 = T-6);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 11 September 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam pokok Perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terkait syarat formal pengajuan gugatan secara berturut-turut tentang:

- a. Apakah sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?;
 - b. Apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak?
 - c. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan?
- a. Apakah sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*)?**

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1 = T-6);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Gubernur Maluku, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*
- Bersifat individual, bahwa Objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang;
- Bersifat final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen-elemen yang terkandung didalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;*

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 26 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN



undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut namun kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, maka dengan sendirinya objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-6) telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

Pasal 2:

Ayat (1) : *Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;*

Ayat (2) : *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Pasal 3:

Ayat (1) : *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-6), dapat diketahui bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang terbit tanggal 29 Mei 2019, atas nama Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tata usaha negara *a quo* merupakan sengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN, dimana yang menjadi peraturan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan:

Pasal 129:

- Ayat (1) : Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administrative;*
- Ayat (3) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- Ayat (4) : Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
- Ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa peraturan dasar yang mengatur sengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sampai dengan putusan ini dijatuhkan belum ada/terbit, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait upaya administratif sengketa *a quo* dapat menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 28 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

Pasal 75:

- Ayat (1) : *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*
- Ayat (2) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- a. *Keberatan; dan*
 - b. *banding*

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat (Gubernur Maluku) tanggal 29 Mei 2019, (vide Bukti P-1 = T-6);
- 2) Bahwa Penggugat mengajukan Surat Keberatan tertanggal 13 Juni 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Maluku, yang diterima tanggal 18 Juni 2019, (vide Bukti P-8 dan P-9);
- 3) Bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding administratif ke Menteri Dalam Negeri RI melalui surat tertanggal 1 Juli 2019, yang diterima tanggal 3 Juli 2019, (vide Bukti P-10 dan P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 dan P-9, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Gubernur Maluku tertanggal 13 Juni 2019 yang diterima tanggal 18 Juni 2019, dan terhadap keberatan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti apapun yang menyatakan bahwa sampai dengan gugatan didaftarkan di PTUN Ambon, Tergugat telah menanggapi keberatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 dan P-11, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan Banding Administratif kepada Menteri Dalam Negeri RI tertanggal 1 Juli 2019 yang diterima tanggal 3 Juli 2019, dan terhadap Banding administratif dari Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti apapun yang menyatakan bahwa sampai dengan gugatan didaftarkan di PTUN Ambon, Menteri Dalam Negeri RI telah menanggapi Banding administratif Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan (menanggapi) keberatan dan Menteri Dalam Negeri RI tidak menanggapi Banding administratif Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan: "*Dalam hal*

Halaman 29 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk melanjutkan dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan: *“Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan”*, karena Penggugat telah selesai menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* setelah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

b. Apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas *Point d' interest, point d' action atau no interest no action*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan menggunakan **teori sebab akibat** untuk mengetahui adakah **hubungan kausal**



antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan **kepentingan Penggugat yang dirugikan**, yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa)** sebagai **sebab** sedangkan **kepentingan Penggugat yang dirugikan** sebagai **akibat**;

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan **sebab** atau **kondisi mutlak (necessary condition)** yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 yang menyatakan pada pokoknya "*bahwa dengan adanya keputusan objek sengketa, Penggugat kehilangan hak selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak lagi menerima gaji selaku Pegawai Negeri Sipil, sehingga sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari guna manafkahi keluarga yang masih membutuhkan biaya..*";

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 83 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Anna Wairatta, S.E., tanggal 29 Mei 2019, (*vide* Bukti P-1 = T-6) (Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan terbitnya surat keputusan Gubernur Maluku yang menjadi objek sengketa *a quo* tersebut, maka berakibat kepentingan Penggugat dirugikan, yaitu hilangnya hak-hak kepegawaian dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;

c. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan?

Menimbang, bahwa tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan



Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang manangani penyelesaian upaya administratif”*;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8, disebutkan: *“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”*, dan Ketentuan Pasal 1 angka 9, disebutkan: *“Hari adalah hari kerja”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 dan P-9, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Gubernur Maluku melalui surat tertanggal 13 Juni 2019, yang diterima tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 dan P-11, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan banding administratif kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui surat tertanggal 1 Juli 2019, yang diterima tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang ada Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang terkait tanggapan surat keberatan dan banding administratif Penggugat dari Gubernur Maluku (Tergugat) maupun dari Menteri Dalam Negeri RI, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Gubernur Maluku (Tergugat) dan banding administratif Penggugat tidak ditanggapi oleh Menteri Dalam Negeri RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

- Ayat (1) : *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*
- Ayat (2) : *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan;*
- Ayat (3) : *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan banding;*
- Ayat (4) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- Ayat (5) : *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- Ayat (6) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa oleh karena Banding administratif Penggugat yang diterima pada tanggal 3 Juli 2019 dan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (4), Menteri Dalam Negeri RI tidak menyelesaikan banding Penggugat, dan sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (6), Menteri Dalam Negeri RI tidak membuat penetapan, maka jika dihubungkan dengan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 30 Juli 2019, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa, dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan kewenangan mengadili, Upaya Administratif, ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan terkait kepentingan Penggugat yang dirugikan serta terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa (vide Bukti P-1 = T-6) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”***

Halaman 33 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa (*vide* BuktiP-1 = T-6) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedural formal dan material substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di atas berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 1 Angka 13:

“Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 1 Angka 14:

“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Halaman 34 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 53:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non struktural;
- d. **Gubernur di provinsi;**
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 1 Angka 16:

"Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 1 Angka 17:

"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 3:

Ayat (1) : Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;

Ayat (2) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; **d. gubernur di provinsi;** dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku adalah Gubernur Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan:

PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT Pratama;
 2. JA;



3. JF ahli madya, JF Ahli Muda, dan JF ahli pratama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide Bukti P-1 = T-6), didapati fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, dengan Pangkat Penata Tingkat I, Golongan ruang III/d, dengan jabatan Pengelola Data Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menyebutkan: "*Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. *Jabatan administrator;*
- b. *Jabatan pengawas; dan*
- c. *Jabatan pelaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jabatan Penggugat sebagai Pengelola Data Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Maluku adalah masuk dalam kategori Jabatan Administrasi (JA);

Menimbang, bahwa oleh karena jabatan penggugat adalah Pengelola Data Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Maluku yang termasuk dalam kategori Jabatan Administrasi (JA), maka Tergugat (Gubernur Maluku) berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = T-6) tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "***Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = T-6), baik secara prosedural maupun substansial telah sesuai atautah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?***";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari **aspek prosedural** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: PEG.7A-21/1539, tanggal 30 Maret 1991, Anna Wairatta (Penggugat) diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Maluku di Maluku, (vide Bukti P-2);
- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Maluku Nomor: 174/TUX/2/III/SK/PEG/NEG/92 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Februari 1992, Anna Wairatta (Penggugat) diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Kanwil Depsos Propinsi Maluku, (vide Bukti P-3);
- 3) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 338/Pid.B/2008/PN.AB, tanggal 12 Maret 2010, dimana Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Anna Wairatta, S.E. (Penggugat) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, (vide Bukti P-4 dan P-21);
- 4) Bahwa berdasarkan Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon, tertanggal 28 Juli 2011, dapat diketahui bahwa Penggugat telah dibebaskan karena pidananya telah habis dijalankan mendapat pelepasan bersyarat/mendapat pengurangan (remisi) pada tanggal 17 Agustus 2014, (vide Bukti P-5);
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Nomor:820/1934/SK/VII/2011 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil, 29 Juli 2011, Anna Wairatta (Penggugat) dipindahkan/ditempatkan dari Staf Sub Nagian Keuangan Pada Bagian Tata Usaha Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku ke Staf Sub Bagian Kepegawaian & Umum pada Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Maluku, (vide Bukti P-6);
- 6) Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 823.3/4586 Tahun 2016, tanggal 10 Juni 2016, yang menaikkan pangkat penggugat menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III/d, (vide Bukti P-20);
- 7) Bahwa Gubernur Maluku (Tergugat) menerbitkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 83 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Halaman 37 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Anna Wairatta, S.E., tanggal 29 Mei 2019, (*vide* Bukti P-1 = T-6) (Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa ketentuan prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 mengenai Tata Cara Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan:

Pasal 266:

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama. \
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 338/Pid.B/2008/PN.AB, tanggal 12 Maret 2010, dimana Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Anna Wairatta, S.E. (Penggugat) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, (*vide* Bukti P-4 dan P-21);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, dapat diketahui bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo mendasari pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, karena Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor: 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019, yang amar putusannya antara lain: *Menyatakan frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang*

Halaman 38 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

Pasal 1 Angka 16:

“Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 1 Angka 17:

“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 2 mengenai Pejabat yang Berwenang ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

Pasal 54:

- Ayat (1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.*
- Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.*
- Ayat (3) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.*
- Ayat (4) : Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.*

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* pejabat yang berwenang (Pyb) di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku adalah

Halaman 39 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku adalah Gubernur Maluku (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa Pejabat yang Berwenang (Pyb) Pemerintah Daerah Provinsi Maluku (Sekretaris Daerah Provinsi Maluku) tidak pernah mengusulkan proses pemberhentian Penggugat sebagai PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah Provinsi Maluku (Gubernur Maluku) terkait dengan tata cara/mekanisme Pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Gubernur Maluku) dalam proses penerbitan objek sengketa *aquo* telah melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara prosedural formal penerbitan objek sengketa *a quo* telah terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari **aspek substansial** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 = T-6 (objek sengketa) yang terbit tanggal 29 Mei 2019, pada bagian konsideran **mengingat** dapat diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* masih menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu antara lain:

- 1) **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999**, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pada Bagian BAB XIV Ketentuan Peralihan, Pasal 136, disebutkan: *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan*



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;

- 2) **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri**, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 1, disebutkan: *“Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;*
- 3) **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: *“Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;*

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat (Gubernur Maluku) yang menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tersebut tidaklah dapat digunakan sebagai dasar hukum terbitnya suatu surat keputusan karena sudah tidak memiliki daya mengikat lagi dan substansi peraturan perundang-undangan tersebut tidak relevan serta dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pengganti yang baru terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dari aspek substansi telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu **asas kecermatan** dan **asas Kepastian Hukum** karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa a quo menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dimana penggunaan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi tersebut dan juga mencantumkan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang mengatur hal yang sama, dapat memiliki akibat atau menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, yang kemudian pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat setelah selesai menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan pada tanggal 28 Juli 2011 dan terhitung mulai tanggal 29 Juli 2011, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Nomor: 820/1934/SK/VII/2011 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil, 29 Juli 2011, Anna Wairatta (Penggugat) dipindahkan/ditempatkan dari Staf Sub Bagian Keuangan Pada Bagian Tata Usaha Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku ke Staf Sub Bagian Kepegawaian & Umum pada Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Maluku, (vide Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 338/Pid.B/2008/PN.AB, tanggal 12 Maret 2010, dimana Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Anna Wairatta, S.E. (Penggugat) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, (vide Bukti P-4 dan P-21), namun Penggugat tidak langsung diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Tergugat, dan masih tetap bekerja sebagai PNS di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku serta masih mendapatkan hak-hak kepegawaiannya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 TAHUN 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018, Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat karena

Halaman 42 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, tertanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, dimana oleh karena Tergugat tidak langsung menjerat hukuman PTDH kepada Penggugat sejak perkara pidana Penggugat telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagaimana tersebut di atas dan justru tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku serta masih mendapatkan hak-hak kepegawaianya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 TAHUN 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018 dan kemudian terbitlah objek sengketa a quo, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo bukanlah dalam rangka menegakkan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, tetapi karena adanya Keputusan Bersama 3 (tiga) lembaga tersebut di atas, sehingga terhadap hal itu, Tergugat telah memberikan suatu harapan atau pengharapan kepada Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut justru mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum terhadap status Penggugat, dengan demikian Tergugat dari aspek substansi juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu **asas kepastian hukum;**

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim dari aspek substansi juga akan mempertimbangkan apakah Penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah tepat digunakan dalam penerbitan objek sengketa a quo atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, menyebutkan:

Halaman 43 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan;*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan* itu adalah mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan: "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa Anna Wairatta, S.E. (Penggugat) telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 338/Pid.B/2008/PN.AB, tanggal 12 Maret 2010, dimana Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (vide Bukti P-4 dan P-21) dan kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* yang pada konsideran menimbanginya menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (vide Bukti P-1 = T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan

Halaman 44 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah tidak tepat, karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Maret 2010 dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat sebagai PNS yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang baru berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang baru berlaku tanggal 30 Maret 2017, sehingga tindakan Tergugat dalam penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan ketentuan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diantaranya menyatakan: *"hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"*, yang secara umum tidak boleh pemberlakuan peraturan perundang-undangan secara berlaku surut (asas non-retroaktif), dimana penolakan terhadap asas tersebut merupakan wujud sebuah perlindungan negara terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada kodratnya sudah ada sejak manusia itu lahir yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat pada hakikatnya selain melanggar ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai dasar hukum yang paling tinggi, Tergugat juga dalam menerbitkan objek sengketa a quo menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara surut dan juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu **asas kepastian hukum**, karena larangan keberlakuan surut tersebut bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat dan selain itu juga menuntut Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu keputusan harus selalu mengutamakan dasar hukum ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak dicabut) dan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi terdapat cacat yuridis yang berkaitan dengan Penerapan Dasar Hukum Penerbitan objek sengketa,



maka secara *mutatis mutandis* terkait aspek prosedural terhadap penggunaan peraturan perundang-undangan tersebut tidak tepat, karena peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam prosedural penerbitan objek sengketa *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana aturan tersebut tidak dapat diberlakukan dalam kondisi hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* dari **aspek prosedural dan substansial** tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu **asas kecermatan** dan **asas kepastian hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya. Maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 83 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Anna Wairatta, S.E., tanggal 29 Mei 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 83 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Anna Wairatta, S.E., tanggal 29 Mei 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **SENIN**, tanggal **9 Desember 2019**, oleh Kami **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.** dan **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **17**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **INCE B. LALLO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.

1. **BERDYAN SHONATA, S.H.**

2. **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

INCE B. LALLO, S.H.

Halaman 48 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN



Perincian Biaya Perkara Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK :	:	Rp. 205.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 64.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 315.000,-

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)